



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
**NOMOR : 140/Kep. 149 /Dinkes/2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat maka pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah dilakukan penilaian dokumen persyaratan administratif oleh Tim Penilai sebagaimana Keputusan Bupati Cirebon Nomor 440/Kep.698/Dinkes/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta sesuai Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32, Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21, Seri E.16);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 65, Seri D.14);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ Hal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD tanggal 10 September 2008.
  2. Berita Acara Nomor : 440/95/2020 tentang Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cirebon.
  3. Surat Nomor 440/166.2/Dinkes tentang Rekomendasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan skor penilaian administratif paling sedikit 60 (enam puluh).
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ditetapkan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, pelaksanaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2020 menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Tahun Anggaran 2021 dan seterusnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2020



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 140/Kep. 149 /Dinkes/2020  
 TANGGAL : 30 Maret 2020  
 TENTANG : PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON

| NO | KECAMATAN    | NAMA UPTD              | SKOR<br>PENILAIAN |
|----|--------------|------------------------|-------------------|
| 1  | TALUN        | PUSKESMAS TALUN        | 87,3              |
| 2  | ASTANAJAPURA | PUSKESMAS SIDAMULYA    | 85,7              |
| 3  | PABEDILAN    | PUSKESMAS KALIMUKTI    | 83,7              |
| 4  | SUSUKAN      | PUSKESMAS SUSUKAN      | 83,6              |
| 5  | GEBANG       | PUSKESMAS GEBANG       | 82,7              |
| 6  | PLUMBON      | PUSKESMAS PLUMBON      | 81,9              |
| 7  | SURANENGGALA | PUSKESMAS SURANENGGALA | 81,8              |
| 8  | WALED        | PUSKESMAS CIBOGO       | 81,1              |
| 9  | PABEDILAN    | PUSKESMAS PABEDILAN    | 80,7              |
| 10 | GREGED       | PUSKESMAS NANGGELA     | 80,7              |
| 11 | CIWARINGIN   | PUSKESMAS CIWARINGIN   | 80,5              |
| 12 | PALIMANAN    | PUSKESMAS KEPUH        | 80,1              |
| 13 | GEGESIK      | PUSKESMAS GEGESIK      | 79,4              |
| 14 | BABAKAN      | PUSKESMAS BABAKAN      | 78,3              |
| 15 | PALIMANAN    | PUSKESMAS PALIMANAN    | 78,3              |
| 16 | PLERED       | PUSKESMAS PLERED       | 77,9              |
| 17 | PLUMBON      | PUSKESMAS LURAH        | 77,3              |
| 18 | PASALEMAN    | PUSKESMAS PASALEMAN    | 76,3              |
| 19 | LEMAHABANG   | PUSKESMAS SINDANG LAUT | 75,7              |
| 20 | PANGURAGAN   | PUSKESMAS PANGURAGAN   | 75,7              |
| 21 | BEBER        | PUSKESMAS BEBER        | 73,6              |
| 22 | DEPOK        | PUSKESMAS WARUROYOM    | 73,3              |
| 23 | PANGENAN     | PUSKESMAS PANGENAN     | 73,1              |
| 24 | KLANGENAN    | PUSKESMAS KLANGENAN    | 72,5              |
| 25 | LOSARI       | PUSKESMAS LOSARI       | 70,4              |
| 26 | PLERED       | PUSKESMAS PANGKALAN    | 70,3              |
| 27 | SUMBER       | PUSKESMAS SUMBER       | 70,3              |
| 28 | SEDONG       | PUSKESMAS SEDONG       | 68,4              |
| 29 | GEGESIK      | PUSKESMAS JAGAPURA     | 68,1              |
| 30 | KAPETAKAN    | PUSKESMAS KEDATON      | 67,6              |
| 31 | GUNUNGJATI   | PUSKESMAS GUNUNGJATI   | 66,5              |

| NO | KECAMATAN    | NAMA UPTD            | SKOR<br>PENILAIAN |
|----|--------------|----------------------|-------------------|
| 32 | WERU         | PUSKESMAS KARANGSARI | 64,3              |
| 33 | SUSUKAN      | PUSKESMAS BUNDER     | 63,1              |
| 34 | KALIWEDI     | PUSKESMAS KALIWEDI   | 62,3              |
| 35 | CILEDUG      | PUSKESMAS CILEDUG    | 61,3              |
| 36 | TALUN        | PUSKESMAS CIPERNA    | 61,1              |
| 37 | KEDAWUNG     | PUSKESMAS KEDAWUNG   | 60,8              |
| 38 | ARJAWINANGUN | PUSKESMAS TEGALGUBUG | 60,3              |

